



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERKARA UTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR : 6/PDT.G/2021/PN GDT)

Heru Safangat¹, Yudhistira Pratama Putra²

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email Koresponden: safangatheru2104@gmail.com

<http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>

Received: 01-12-2024

Revised: 10-01-2025

Accepted: 21-01-2025

Abstract:

An agreement is a legal relationship regarding property between two parties, in which a party promises or is deemed to have promised to do something. In agreements, it often happens that the parties break their promises, do not carry out the rights and obligations that have been agreed between the two parties. Obligations that are not fulfilled or that are not carried out in accordance with the agreement or promise made, will result in the rights of other parties not being realized and are losses that no one wants. This research is entitled Juridical Review of Acts of Default in Debt and Credit Cases (Decision Study Number: 6/Pdt.G/2021/Pn Gdt). The purpose of this study is to find out what the legal consequences are for default in debt agreements and what is the juridical review of defaults in debt agreements in the Study of Decision Number: 6/Pdt.G/2021/Pn Gdt. This type of normative legal research, or "legal research conducted by examining literature as a basis for research by searching regulations and literature related to the problem under study", is the term used to describe this type of study. The agreement as regulated in Book III of the Civil Code Article 1313, namely: "An agreement is an act in which one or more people bind themselves to one or more other people". it is the result of an agreement between the parties, where the existence of the agreement will automatically bring up an agreement between them. The attachment that occurs is a form of obligation that is carried on the shoulders of the parties, and this obligation must be carried out or fulfilled. The provisions that protect the rights of the parties in these laws and regulations can be properly utilized by one of the parties who experience the impact of a default. Monetary debt agreements are included in the type of lending and borrowing agreements, this is as regulated and specified in Article 1754 of the Civil Code which clearly states that, "Lending and borrowing agreements are agreements whereby one party gives another party a certain amount goods that have been used up due to use, on condition that the party who recently agreed to the Law of Agreement returns the same amount of the same type and condition." So that Indonesian law also prepares laws to ensnare perpetrators for parties who default on debts. This study concludes that debt agreements must still refer to the law as a guide in applying the rule of law, and the parties carrying out these activities must be responsible and if there is a default in the transaction activity, it must be resolved without harming the other party.

Agreement, Default, Debts Notary, Illiterate Appearers, Deed

Abstrak:

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji melakukan sesuatu hal. Dalam perjanjian sering terjadi di antara para pihak melakukan ingkar janji, tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati di antara kedua belah pihak. Kewajiban yang tidak terpenuhi atau yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan atau janji yang diucapkan, akan berakibat hak pihak lain menjadi tidak terealisasi dan merupakan kerugian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Penelitian

ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perkara Utang Piutang (Studi Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2021/Pn Gdt). Adapun tujuan penelitian ini agar mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang dalam Studi Putusan Nomor : 6/Pdt.G/2021/Pn Gdt. Jenis Penelitian hukum normatif, atau “penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan pencarian peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti”, adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan jenis studi ini. Perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku ke III KUH Perdata Pasal 1313 yaitu: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana adanya satu orang atau lebih yang mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. itu merupakan suatu hasil kesepakatan antara para pihak, dimana dengan adanya perjanjian tersebut otomatis akan memunculkan perikatan di antara mereka. Keterikatan yang terjadi itu merupakan suatu wujud kewajiban yang terpikul di pundak para pihak, dan kewajiban itu harus dilaksanakan atau dipenuhi. Ketentuan-ketentuan yang melindungi hak-hak para pihak dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh salah satu pihak yang mengalami dampak dari adanya wanprestasi. Perjanjian utang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Sehingga hukum Indonesia pun menyiapkan Undang-Undang untuk menjerat pelaku bagi pihak yang melakukan wanprestasi dalam utang-piutang. Penelitian ini menyimpulkan dalam perjanjian utang-piutang harus tetap mengacu terhadap undang-undang sebagai pedoman dalam penerapan aturan hukum, dan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan tersebut harus bertanggung jawab serta apabila terjadi wanprestasi dalam kegiatan transaksi tersebut maka harus diselesaikan tanpa merugikan pihak lainnya.

Kata Kunci: *Perjanjian, Wanprestasi, Utang piutang*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat. Masyarakat sesuai kodratnya sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tetapi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Interaksi seperti itu berarti melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat dan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan mereka dari segala aspek kehidupan. Untuk mencapai kesesuaian kehendak dalam hubungan tersebut timbul suatu peristiwa yang dapat berupa kebebasan untuk berbuat sesuatu, untuk menuntut sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu, dan dapat berarti keharusan untuk menyerahkan sesuatu, untuk berbuat suatu hal, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hal ini berarti para pihak tersebut melakukan suatu perjanjian sehingga antara para pihaknya timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan.

Dalam kehidupannya manusia selalu berhadapan dengan berbagai macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semua kebutuhannya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan. Bentuk hubungan dengan orang lain itu salah satunya adalah dengan melakukan suatu perjanjian. Jenis perjanjian yang dilakukan pun bisa bermacam-macam, misalnya melakukan perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian utang piutang, dan lain sebagainya. Karena setiap manusia pasti selalu berkeinginan untuk dapat hidup layak dan berkecukupan, guna mencukupi kebutuhan hidup.

Kegiatan pinjam-meminjam uang atau istilah yang lebih dikenal sebagai utang

piutang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan bermasyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat utama dalam pembayaran. Prinsip yang biasa digunakan masyarakat dalam hal utang-piutang adalah adanya kepercayaan dari pihak pemberi utang sebagai kreditur terhadap peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh utang yang diajukan oleh peminjam. Makna dari kepercayaan tersebut adalah keyakinan dari pemberi pinjaman bahwa utang yang diberikan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa kegiatan utang-piutang ini sangat sering terjadi pelanggaran-pelanggaran atau tidak terpenuhinya hal-hal yang disepakati dalam hal utang-piutang.

Perjanjian utang-piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang secara jelas menyebutkan bahwa “Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama.”

Dengan demikian, utang-piutang bukanlah hal yang asing di telinga semua orang, karena setiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Suatu perjanjian utang-piutang harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya suatu perjanjian yang mengikatnya, sehingga masyarakat yang mau melakukan sebuah perjanjian utang-piutang tetap berada dalam koridornya dan tidak melakukan pelanggaran terhadap apa yang sudah disepakati. Hal inilah yang menjadi dasar utama terjadinya suatu perjanjian yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang dalam konteks Hukum Perdata disebut sebagai Hukum Perjanjian.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini, Penelitian hukum normatif, atau “penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan pencarian peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti”, adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan jenis studi ini. (Soejano Sukanto & Sri Mamudji. 2013: 13-14). Karena “dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi makna dan data yang diperoleh”, maka penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan analitis. Penelitian yang bersifat analitis dan deskriptif ini bertujuan untuk memberikan informasi sebanyak mungkin tentang orang, keadaan, atau gejala lainnya. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015: 153).

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015: 153), baik terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus, sehingga memberikan petunjuk arah kepada penulis, meliputi buku-buku hukum, literatur, jurnal

ilmiah, serta tulisan-tulisan di internet. Adapun bahan hukum tersier adalah bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku laporan, jurnal non-hukum sepanjang relevan dengan topik penelitian, serta media internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu dengan cara membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan upaya hukum atas objek jaminan. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisis data yang berkaitan dengan objek penelitian (Lexy J. Moleong, 2010: 103). Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis preskriptif, yaitu analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk memperoleh petunjuk yang sesuai, yang kemudian ditarik kesimpulan dan rekomendasi mengenai apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Akibat hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian utang piutang

Tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) merupakan prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana maupun perdata. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Secara khusus, mengenai perjanjian utang piutang sebagai bentuk perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian di mana pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat syarat agar suatu perjanjian sah secara hukum, yaitu:

- a. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. suatu pokok persoalan tertentu; dan
- d. suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan uraian dalam Putusan Nomor: 6/Pdt.G/2021/PN Gdt, telah terjadi perjanjian antara Syahril, S.E., M.M. (penggugat) dan Azhari bin Hi. Rozali (tergugat). Berdasarkan pertimbangan hakim, kedua belah pihak secara langsung telah melakukan perjanjian dengan adanya bukti surat berupa kuitansi. Isi kuitansi tersebut menerangkan bahwa telah diterima dari Syahril (penggugat) uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang titipan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 08.02.03.14.1.00070 yang akan dikembalikan pada Januari 2007, dan sertifikat tersebut berada dalam penguasaan penggugat. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, hingga batas waktu pengembalian pada bulan Januari 2007, tergugat belum juga mengembalikan uang tersebut. Selain itu, penggugat tidak dapat menguasai tanah tersebut karena tergugat tidak mengakui adanya kuitansi uang titipan dengan jaminan sertifikat tanah tersebut, serta upaya penggugat untuk menguasai tanah yang dijaminakan selalu dihalangi oleh tergugat.

2. Tinjauan yuridis wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang dalam Studi Putusan Nomor: 6/Pdt.G/2021/PN Gdt

Perjanjian utang piutang tidak secara eksplisit disebutkan dalam KUHPerdata, namun dapat disamakan dengan perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur

dalam Pasal 1754 KUHPerdota. Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak penerima akan mengembalikan sejumlah barang yang sama jenis dan mutunya.

Suatu perjanjian merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh para pihak. Hal ini ditegaskan melalui asas *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa kesepakatan para pihak mengikat layaknya undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selain itu, terdapat pula asas itikad baik yang menekankan bahwa dalam pelaksanaan kontrak para pihak harus melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan.

Namun dalam praktik, sering terjadi debitur melanggar isi perjanjian (wanprestasi). Unsur-unsur wanprestasi meliputi: debitur tidak berprestasi sama sekali, debitur keliru berprestasi, atau debitur terlambat berprestasi. Permasalahan utang piutang sering terjadi di masyarakat, termasuk di Kabupaten Karawang, baik dilakukan secara lisan maupun tertulis. Untuk jumlah kecil biasanya dilakukan secara lisan. Permasalahan menjadi kompleks ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu penyebab wanprestasi adalah kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan debitur mengembalikan pinjaman tepat waktu, baik karena kebutuhan mendesak maupun untuk usaha.

Ketika terjadi wanprestasi, debitur biasanya meminta perpanjangan waktu. Namun tidak semua kreditor menerima alasan tersebut, bahkan ada yang mengancam melaporkan ke pihak kepolisian, sehingga menimbulkan rasa takut di masyarakat.

Pada bulan Februari 2021, penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan register Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Gdt. Adapun kronologi perkara adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan tergugat telah lama saling mengenal karena tinggal di desa yang sama.
2. Sekitar Februari 2006, tergugat memiliki utang kepada penggugat sebesar Rp30.000.000,00.
3. Sebagai jaminan, tergugat menyerahkan sertifikat tanah Nomor 08.02.03.14.1.00070 yang akan dikembalikan pada Januari 2007.
4. Penyerahan dilakukan tanpa paksaan dan disertai penandatanganan kuitansi bermaterai serta disaksikan oleh saksi.
5. Hingga batas waktu, tergugat belum mengembalikan uang dan tidak menunjukkan itikad baik.
6. Penggugat tidak dapat menguasai tanah karena tergugat menyangkal keberadaan kuitansi bahkan merobeknya.
7. Upaya penggugat untuk menguasai tanah selalu dihalangi, bahkan dilaporkan ke pihak kepolisian.
8. Berdasarkan kuitansi tersebut, telah terjadi hubungan hukum berupa perikatan antara penggugat dan tergugat.
9. Perjanjian tersebut sah menurut Pasal 1313 KUHPerdota.

Penggugat telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan maupun menjual tanah untuk pembagian hasil, namun tidak berhasil. Kuitansi tersebut merupakan perjanjian yang mengikat dan memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdota. Karena tergugat lalai memenuhi kewajibannya, maka perbuatannya dikategorikan sebagai wanprestasi dan wajib mengganti kerugian sesuai Pasal 1243 jo. Pasal 1244 KUHPerdota.

3. Perbuatan wanprestasi dalam perkara utang piutang (Studi Putusan Nomor: 6/Pdt.G/2021/PN Gdt)

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perikatan, baik yang timbul dari perjanjian maupun undang-undang. Debitur dikatakan wanprestasi apabila:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi;
2. Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
3. Melaksanakan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian dan fakta yang ada, tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan wajib mengganti kerugian kepada penggugat sesuai Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdata.

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan beban pembuktian menganut asas *actori incumbit probatio*, yaitu pihak yang mengajukan gugatan wajib membuktikan dalilnya, sedangkan tergugat wajib membuktikan bantahannya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembuktian yang proporsional dengan memperhatikan prinsip *fair trial* dan imparisialitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen akibat wanprestasi dalam transaksi elektronik dilakukan melalui pemberian kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jasa apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Selain itu, pertanggungjawaban pelaku usaha dalam transaksi elektronik harus mengacu pada prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum, sehingga setiap kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan pelaku usaha dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tetap berada dalam koridor perlindungan hukum yang adil dan seimbang.

Sejalan dengan hal tersebut, konsumen disarankan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik karena pada dasarnya transaksi tersebut didasarkan pada kepercayaan (trust) antar para pihak. Konsumen juga perlu memahami hak-haknya agar dapat bertindak secara tepat apabila terjadi wanprestasi, termasuk memanfaatkan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di sisi lain, pelaku usaha diharapkan mampu meminimalisir terjadinya wanprestasi dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran, itikad baik, dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan usaha berbasis elektronik. Kepercayaan konsumen merupakan faktor utama dalam keberlangsungan bisnis, sehingga dengan menjaga hubungan yang baik antara pelaku usaha dan konsumen, akan tercipta ekosistem bisnis yang sehat serta mendukung perkembangan usaha secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Adjie, H. (2008). *Hukum notaris Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Agustina, R. (2003). *Perbuatan melawan hukum*. Depok: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ali, Z. (2016). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2012). *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifaid, P. (2017). Tanggung jawab hukum notaris terhadap akta in originali. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 5(3), 510–520.
- Darusman, Y. M. (2017). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan

- sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Journal of Law*, 7(1), 36–56.
- Fuady, M. (2014). *Hukum kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M. (2011). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.
- Kurniawan, I. W. A. (2018). Tanggung jawab notaris atas akta yang tidak dibacakan di hadapan para penghadap. *Acta Comitatus*, 3(3), 489–499.
- Kurniawan, N. S. (2017). Konsep wanprestasi dalam hukum perjanjian dan konsep utang dalam hukum kepailitan. *Jurnal Justisi Hukum*, 2(1), 1–10.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mido, M. T. C., Nurjaya, I. N., & Safa'at, R. (2018). Tanggung jawab perdata notaris terhadap akta yang dibacakan oleh staf notaris. *Lentera Hukum*, 5(1), 156–173.
- Miru, A., & Yodo, S. (2015). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. (2014). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Diadit Media.
- Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Gdt.
- Rahardjo, S. (2009). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim, H. S. (2016). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (2018). Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 295–312.
- Sunggono, B. (2015). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanto, H. (2019). Tanggung jawab pelaku usaha dalam transaksi elektronik. *Jurnal Rechts Vinding*, 8(1), 45–60.
- Triton PB. (2006). *Mengenal e-commerce dan bisnis di dunia cyber*. Yogyakarta: Andi.
- Wibowo, A. (2020). Perlindungan konsumen dalam transaksi digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 120–135.
- Widjaja, G., & Yani, A. (2013). *Hukum tentang perlindungan konsumen*. Jakarta: Gramedia.
- Yulianti, R. (2021). Wanprestasi dalam perjanjian elektronik dan akibat hukumnya. *Jurnal Hukum Bisnis*, 10(1), 55–